BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem kalender dalam astronomi secara umum ada dua macam yaitu bulan Syamsiyah dan bulan Qomariyah. Islam menggunakan kedua sistem ini untuk kepentingan ibadah dan muamalah. Kalender yang berbasis bulan atau Qomariyah disebut kalender Hijriyah yang biasa digunakan umat Islam untuk kepentingan ibadah. Sehingga, penetapan awal bulan Qomariyah adalah aspek yang cukup penting dari kajian ruang lingkup ilmu falak karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kaum muslim.

Seringkali segala sesuatu yang berhubungan dengan peribadatan terjadi perbedaan, salah satunya ketika menentukan awal bulan Qomariyah. Contohnya adalah ketika menentukan awal bulan Ramadhan yaitu waktu dimulainya ibadah puasa, menentukan awal bulan Syawal yang bersangkutan pada saat datangnya hari raya Islam dan penentuan awal bulan Dzulhijjah yang merupakan waktu umat Islam menunaikan ibadah haji. Jadi tidak bisa dipungkiri ketika terjadi perbedaan hal tersebut akan menjadi perbincangan dikalangan umat Islam.

Penentuan awal bulan Qomariyah masih menjadi persoalan yang berkepanjangan yang mendapat banyak perhatian dari para ahli dan pegiat ilmu falak. Masalah penetapan awal bulan Qomariyah lebih banyak dibahas daripada masalah lain dalam kajian ilmu falak. Ada banyaknya metode yang

digunakan menjadi faktor penyebab perbedaan penetapan pada awal bulan Qomariyah, dan setiap metode yang digunakan memiliki dasar dalil masingmasing.

Secara garis besar terdapat dua aliran atau mazhab utama dalam penetapan awal bulan Qomariyah yang keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain yaitu rukyat dan hisab. Pertama madzhab rukyat, dari madzhab inilah penentuan awal atau akhir bulan Qomariyah ditentukan dengan cara melihat penampakan hilal atau anak bulan baru yang dilaksanakan tepat pada tanggal 29. Ketika rukyatnya tidak berhasil, baik posisi hilal tidak terlihat atau karena cuaca mendung, maka penetapan awal bulan didasarkan pada istikmal (menggenapkan sampai 30 hari) menurut Hadist Rasulullah SAW.

Apabila kalian melihat hilal Ramadhan, maka puasalah dan jika kalian melihatnya (hilal baru bulan Syawal), maka berbukalah. Tetapi jika cuaca mendung (tertutup awan) maka sempurnakanlah (menjadi 30 hari). (H.R. Bukhari dan Muslim).

Menurut mazhab ini, kaidah rukyat dalam hadis di atas adalah ta'abbudi ghairu ma'qul al-ma'na yang berarti tidak terdapat makna yang bisa dirasionalkan sehingga tidak dapat ditafsir lebih luas dan dikembangkan, sehingga rukyat dianggap sebagai melihat saja dengan mata kepala. Kemudian mazhab hisab, menentukan awal bulan Qomariyah

_

¹ Syihabuddin al-Qalyubi, *Hasyiyah Minhaju at Thalibin Jilid II*, (Kairo: Musthafa al Babi al Halabi, 1956), hal. 45

menggunakan perhitungan astronomi. Menurut cara berpikir aliran ini ketentuan yang terdapat dalam hadis di atas dianggap bersifat *ta'aqquli ma'qul al-ma'na* yang artinya mampu dirasionalkan, ditafsiri lebih luas dan dikembangkan. Cara ini dapat dipastikan bahwa mazhab hisab dapat mengetahui awal bulan meskipun itu adalah *zhanni* (dugaan yang kuat) tentang keberadaan bulan baru hilal.²

Baik perhitungan hisab maupun rukyat tentunya mempunyai pemikiran dan konsep masing-masing, yang tidak dapat disalahkan atau dibenarkan salah satunya. Semuanya datang dari pendapat yang berbeda, baik dari perorangan, kelompok dan lembaga bebas memilih apakah akan mengikuti salah satu dari metode tersebut atau memakai keduanya dalam proses penentuan awal bulan Qomariyah. Kondisi demikianlah yang menyebabkan warga masyarakat Indonesia di setiap tahun ketika terjadi peristiwa penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sering kali mengundang konflik yang berkaitan dengan penggunaan metodemetode tersebut, sehingga hampir mengancam kerukunan umat Islam.

Metode penghitungan hisab awal bulan Qomariyah semula tidak populer, baru diketahui pada abad ke-20. Tidak populernya metode hisab disebabkan karena Rasulullah tidak menggunakan metode tersebut dalam menentukan awal bulan Qomariyah. Namun, Lembaga dan organisasi Islam yang menganut cara ini semakin berkembang luas. Di Indonesia terdapat

² Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisab & Rukyat: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 3-5

_

organisasi dan Lembaga Islam yang menggunakan metode hisab yakni Muhammadiyah.³

Perhitungan hisab awal bulan Qomariyah dapat ditentukan melalui berbagai jenis metode yang berbeda, dari perhitungan hisab urfi sampai perhitungan hisab hakiki. Adapun metode yang sering dipakai ahli falak untuk menentukan awal bulan Qomariyah yaitu sistem *ijtima'* dan *irtifa'*. Sistem *ijtima'* menjelaskan apabila *ijtima'* terjadi ketika matahari belum terbenam, maka saat terbenamnya matahari itulah dimulai awal bulan baru. Sebaliknya, jika *ijtima'* terjadi ketika matahari sudah terbenam, jadi hari berikutnya tetap dianggap tanggal 30. Sistem berikutnya adalah sistem *irtifa'* yakni sistem yang menyatakan bahwa pada saat matahari terbenam, dan posisi hilal muncul di atas ufuk, maka pada waktu terbenamnya matahari itulah awal bulan baru.⁴

Adapun yang menggunakan sistem *irtifa'* terpecah menjadi tiga golongan, yaitu⁵:

 Golongan yang berpedoman pada ufuk haqiqi, golongan ini berpendapat bahwa awal bulan baru ditentukan oleh tinggi haqiqi titik pusat bulan yang diukur dari ufuk haqiqi.

-

³ Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia", dalam *Jurnal Ahkam*, November 2022, hal. 232

⁴ A. Kadir, *Quantum Ta'lim Hisab Rukyat: Cara Cepat Pintar Kalkulasi Arah Kiblat Syar'i, Waktu-Waktu Shalat Abadi, Plus Awal Bulan dan Gerhana*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), hal. 157

⁵ *Ibid.*, hal. 158

- 2. Golongan yang berpedoman pada ufuk *mar'i*, golongan ini berpendapat bahwa awal bulan baru ditentukan oleh tinggi suatu hilal yang dapat dilihat dari lokasi perukyat
- 3. Golongan yang perpegang pada *imkan al-rukyah*, golongan ini menyatakan bahwa masuknya awal bulan Qomariyah posisi hilal saat matahari terbenam harus berada pada suatu ketinggian tertentu.

Ada banyaknya metode dan sistem serta seiring berjalannya waktu dan pengembangan ilmu sains. Para ahli ilmu falak juga berkembang dan menemukan rumus perhitungan hisab awal bulan Qomariyah, sampai menggunakan metode modern yang datanya diambil dari data astronomis tanpa mengesampingkan metode perhitungan klasik dari warisan para ahli falak sebelumnya. Salah satu lembaga yang menggunakan hasil pengembangan rumus perhitungan hisab awal bulan Qomariyah adalah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso.

Pondok Pesantren Al-Falah Ploso merupakan sebuah pondok pesantren yang melestarikan pengajaran ilmu falak. Pesantren ala salafiyah itu mengajarkan ilmu falak kepada santri atau siswanya menggunakan kitab yang telah diajarkan sejak awal mula pesantren ini didirikan. Bahkan, pesantren ini juga mempunyai Lajnah Falakiyah yang salah satu tugasnya adalah untuk menghitung awal bulan Qomariyah. Pondok Pesantren Al-Falah Ploso memakai metode hisab *Sullam al-Nayyirayn* dan menggunakan kriteria minimal ketinggian hilal 2 derajat sebagai tolak ukur penetapannya, yang mana kriteria ini diambil langsung dari kitab *Sullam al-Nayyirayn*.

Perbedaan metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan Qomariyah di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso dengan organisasi lain sering mengakibatkan terjadinya perbedaan penetapan awal bulan khususnya Ramadhan dan Syawal. Jika dikomparasikan dengan metode yang dipakai oleh Pemerintah, terdapat perbedaan penentuan awal bulan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 M Pondok Pesantren Al-Falah menetapkan awal Ramadhan tahun 1443 H jatuh pada 2 April 2022 M, sedangkan pemerintah menetapkan pada tanggal 3 April 2022 M. Dalam penetapan 1 Syawal tahun 1444 H atau hari raya idul fitri terjadi perbedaan tepat pada tahun 2023 M, Pondok Pesantren Al-Falah menetapkan hari raya idul fitri pada tanggal 21 April 2023 M, sedangkan pemerintah menetapkan hari raya pada tanggal 22 Aprill 2023 M.

Perbedaan dalam penetapan awal bulan Qomariyah di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso sangat berkesan bagi masyarakat awam. Hal tersebut dikarenakan Pondok Pesantren ini berfaham *Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah* atau Nahdlatul Ulama. Ketika terjadi perbedaan dengan lembaga atau organisasi lain, pasti berbarengan dengan penetapan awal bulan dari organisasi Muhammadiyah dan berbeda dengan NU, padahal Pondok tersebut bisa dikatakan sebagai pondok NU. Perbedaan ini tentu saja menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat yang menganggap perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang aneh, walaupun sebenarnya Pondok Pesantren Al-Falah Ploso merupakan Pondok Pesantren

bercorak Nahdlatul Ulama yang menggunakan metode yang berbeda dalam perihal penetapan awal bulan Qomariyah.

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti tertarik mempelajari lebih mendalam dan mengimplementasikan metode perhitungan awal bulan Qomariyah di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Peneliti juga ingin mengetahui lebih lanjut terkait implikasi perhitungan tersebut jika digunakan untuk menentukan awal bulan Qomariyah. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengangkat pembahasan dalam skripsi dengan judul "Telaah Metode Hisab Sullam al-Nayyirayn dalam Penetapan Awal Bulan Qomariyah di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso".

B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian dirumuskan berdasarkan keterangan yang telah disebutkan di atas, yakni:

- Bagaimana implementasi hisab Sullam al-Nayyirayn di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso?
- 2. Bagaimana implikasi penggunaan hisab *Sullam al-Nayyirayn* dalam penetapan awal bulan Qomariyah di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

Mengetahui implementasi hisab Sullam al-Nayyirayn di Pondok
Pesantren Al-Falah Ploso?

2. Mengetahui implikasi penggunaan hisab *Sullam al-Nayyirayn* dalam penetapan awal bulan Qomariyah di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan temuan-temuan baru, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini dapat membantu yakni dapat menjadi landasan dan acuan bagi penelitian selanjutnya untuk terus meneliti metode yang digunakan untuk menetapkan awal bulan Qomariyah oleh beberapa organisasi Islam di Indonesia. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan atau mengembangkannya lebih lanjut, serta dapat dijadikan acuan dalam penelitian serupa tentang metode penetapan awal bulan Qomariyah di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Individu Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan riset yang akan bermanfaat untuk kedepannya, mengingat semakin tinggi jenjang pendidikan akan semakin dituntut untuk membuat penelitian yang semakin berkualitas. Selain itu, manfaat penelitian bagi peneliti adalah menambah network atau relasi yang berkualitas guna menunjang pendidikan peneliti. Terakhir, peneliti yakin bahwa penelitian ini telah

ditakdirkan Allah SWT demi kemaslahatan dan masa depan peneliti, sehingga penelitian ini tidak hanya sebatas sebagai syarat untuk kelulusan jenjang sarjana saja.

b. Bagi Masyarakat

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana penetapan awal bulan Qomariyah di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Mengingat permasalahan ini sudah banyak menjadi perbincangan masyarakat seperti yang telah tercantum dalam latar belakang penelitian. Untuk menghindari kebingungan tentang masalah ini, peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi perantara dan memberikan wawasan bagi mereka yang masih memandang keberagaman sebagai sesuatu hal yang tabu. Sehingga, ketika terjadi perbedaan khususnya dalam masalah penetapan awal bulan Qomariyah umat islam menganggap ini sebagai rahmat yang diturunkan oleh Allah SWT.

c. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pembaca

Peneliti berharap temuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan lebih lanjut di dunia perkuliahan, khususnya di Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN SATU Tulungagung. Karena masih banyak mahasiswa yang kurang memiliki pengetahuan dan minat terhadap bidang ilmu falak. Peneliti berharap Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam mendorong mahasiswanya untuk melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah di bidang tersebut.

E. Penegasan Istilah

Peneliti harus mendefinisikan terminologi yang digunakan dalam judul untuk meminimalisir kebingungan di antara pembaca dan peneliti. Maka perlu untuk menjelaskan istilah-istilah pada judul "Telaah Metode Hisab *Sullam al-Nayyirayn* dalam Penetapan Awal Bulan Qomariyah di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso"

1. Penegasan Konseptual

Diksi pada judul penelitian ini perlu didefinisikan untuk memahami judul secara maksimal.

a. Telaah

Telaah menurut KBBI berarti penyelidikan; kajian; pemeriksaan; penelitian.⁶

b. Metode

Metode adalah serangkaian tindakan yang terorganisir secara logis (apa yang perlu dilakukan). 7

4

 $^{^6}$ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 203

⁷ Poedjiadi dan Anna, *Dasar-Dasar Biokimia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal.

c. Hisab Sullam al-Nayyirayn

Hisab *Sullam al-Nayyirayn* merupakan suatu metode perhitungan hisab yang diciptakan oleh Muhammad Mansur Al-Batawi pada tahun 1925 M.

d. Penetapan

Penetapan merupakan suatu proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya); pelaksanaan (janji, kewajiban, keputusan dan sebagainya).⁸

e. Awal Bulan Qomariyah

Awal Bulan Qomariyah adalah perawalan bulan dalam kalender Islam, yang didasarkan pada durasi rata-rata 354 hari dari 12 orbit bulan mengelilingi bumi. ⁹

f. Pondok Pesantren Al-Falah Ploso

Pondok Pesantren Al-Falah merupakan Pesantren yang bertempat di Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

2. Penegasan Operasional

Menurut penegasan konseptual di atas, yang dimaksud dengan menambah wawasan atau pengetahuan tentang Telaah Hisab *Sullam al-Nayyirayn* dalam Penetapan Awal Bulan Qomariyah di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso adalah menjelaskan terkait metode

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus...*, hal. 789

⁹ Muhyiddin, Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab dan Rukyah*, (Yogyakarta: Ramadan Pres, 2009), hal. 48

perhitungan yang digunakan di Pondok Pesantren Al-Falah dalam menetapkan awal bulan Qomariyah dan sekaligus menjelaskan implikasi dari penggunaan metode tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ini disusun atas enam bab dan pada setiap babnya terdiri atas beberapa sub-sub pembahasan. Pembagian sistematika penulisan skripsi ini antara lain:¹⁰

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada Pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Hasil Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

Bab *kedua*, Kajian Pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang Metode Penetapan Awal Bulan Qomariyah, Teori Implementasi, Teori Implikasi dan Penelitian Terdahulu

Bab *ketiga*, Metode Penelitian. Pada bab ini terdiri atas Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab *keempat*, Paparan Data. Bab ini berisi tentang uraian paparan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

 $^{^{10}}$ Tim Penyusun, $Pedoman\ Penyususnan\ Skripsi\ FASIH,$ (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), hal. 20

Bab *kelima*, Pembahasan. Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang terdiri atas Implementasi dan Implikasi Metode Penetapan Awal Bulan Qomariyah di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso

Bab keenam, Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran